



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DANA TALANGAN
KEPADA KOPERASI TENUN DI KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui pemberdayaan Koperasi Tenun di Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan produksi kain tenun agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, maka perlu memberdayakan Koperasi Tenun dengan memfasilitasi Dana Talangan untuk perkuatan permodalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dana Talangan Kepada Koperasi Tenun di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Polok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA TALANGAN KEPADA KOPERASI TENUN DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Dana Talangan adalah dana ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh lembaga ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
7. Koperasi Tenun adalah lembaga koperasi yang beranggotakan perajin tenun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pemberian Dana Talangan dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan produktivitas dan kemampuan teknologi.

Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Talangan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan anggota Koperasi Tenun.

Pasal 4

Sasaran pemberian Dana Talangan adalah Koperasi Tenun di Kabupaten Jembrana .

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

Besaran Dana Talangan yang diberikan kepada Koperasi Tenun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6.....

Pasal 6

Dana Talangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber pada APBD.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 7

Tata cara pemberian Dana Talangan kepada Koperasi Tenun adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan bantuan dana talangan kepada Bupati dengan dilampiri jumlah kebutuhan dari masing-masing kelompok;
- b. Dinas melakukan Verifikasi dan membuat kajian teknis terhadap permohonan dana talangan dan selanjutnya dimohonkan persetujuan;
- c. setelah mendapatkan persetujuan Bupati selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Koperasi Sebagai Penerima Dana Talangan.

Pasal 8

Persyaratan untuk memperoleh Dana Talangan adalah :

- a. memiliki organisasi yang sehat, yang dicirikan dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap akhir Tahun Buku;
- b. memiliki aturan organisasi yang jelas;
- c. memiliki perangkat organisasi yang lengkap;
- d. memiliki rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan;
- e. memiliki sistem pembukuan yang jelas sesuai dengan standar koperasi;
- f. membuat laporan perkembangan minimal tiga bulan sekali.

Pasal 9

Tata cara pengembalian Dana Talangan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengembalian Dana Talangan dilaksanakan oleh Dinas .
- (2) Koperasi Tenun wajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan pemanfaatan Dana Talangan kepada Dinas.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan pemanfaatan Dana Talangan kepada Bupati.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 29 Januari 2013

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 401